

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2025

kpt 3 Tahun 2025, 29 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UNUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Berarti UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 17 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.
- Lamp.: 5 hlm.